



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKROM ALFA RO'SI bin MURAWAN;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 14 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Piranha Atas XXII / 268 C RT 002 RW 002 Kelurahan/Desa Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 18 Juni 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan 20 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H. dan Muliana Budiman Halim, S.H., Penasihat Hukum PBH DPC PERADI CIREBON yang berkedudukan di Jl. Tuparev No. 57 A Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AKROM ALFA ROSI BIN MURAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 (Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Kecelakaan Lalu Lintas berat) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat) dan Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 (Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Kecelakaan Lalu Lintas berat) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat 3 dan ayat 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKROM ALFA ROSI BIN MURAWAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avanza Nopol N-1538 AAX,
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Minibus Toyota AVANZA Nopol N-1538 AAX,Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Agustus 2023 pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit, Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa masih muda masih bisa memperbaiki diri, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-II-16/Cireb/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AKROM ALFA RO'SI BIN MURAWAN, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Brigjen Darsono By Pass Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 (Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Kecelakaan Lalu Lintas berat) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Brigjen Darsono By Pass Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan sedang mengendarai Kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi N-1538 AAX menabrak Saksi Sri Widia Astuti dan Saksi Muani yang sedang berjalan kaki dikarenakan Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan tertidur pada saat mengemudikan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi N-1538 AAX;
- Bahwa titik bentur pada Kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi N 1538 AAX yang dikemudikan Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan berada di bagian depan kendaraan sedangkan titik bentur pada Pejalan Kaki Atas Nama Saksi Sri Widia Astuti dan Saksi Muani berada di bagian tubuh sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan tersebut Saksi Sri Widia Astuti mengalami luka, Sebagaimana *VISUM ET REPERTUM* Nomor 02/VER/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 dengan Dokter Pemeriksa yaitu dr.Priska Aidahujatunnisa Austriasari mencantumkan "Ciri-ciri fisik yang terdapat pada pemeriksaan Sri Widia Astuti adalah sebagai berikut :

1. Terdapat patah tulang pada tulang kering kaki kiri,
2. Luka Robek pada kepala bagian belakang atas

Dengan Kesimpulan: Luka yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas karena itu Mendapat Cacat;

- Bahwa Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan dalam mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza Nopol N 1538 AAX tidak memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya dan sebelum Terdakwa menabrak Saksi Sri Widia Astuti dan Saksi Muani tidak membunyikan Klakson Kendaraan Toyota Avanza Nopol N 1538 AAX yang dikemudikannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKROM ALFA RO'SI BIN MURAWAN, pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Brigjen Darsono By Pass Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 (Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Kecelakaan Lalu Lintas berat) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Brigjen Darsono By Pass Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan sedang mengendarai Kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi N-1538 AAX menabrak Saksi Sri Widia Astuti dan Saksi Muani yang sedang berjalan kaki dikarenakan Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murawan tertidur pada saat mengemudikan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi N-1538 AAX;

- Bahwa titik bentur pada Kendaraan Toyota Avanza dengan Nomor Polisi N 1538 AAX yang dikemudikan Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan berada di bagian depan kendaraan sedangkan Titik Bentur pada Pejalan Kaki Atas Nama Saksi Sri Widia Astuti dan Saksi Muani berada di bagian tubuh sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan tersebut Saksi Muani meninggal dunia, Sebagaimana *SURAT KETERANGAN KEMATIAN KELURAHAN SUNYARAGI yang bertanda tangan Anand Ichwanto, SE Atas Nama Lurah Sunyaragi sebagai Kasi Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik No 472.12/36/Kel.Syg/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 Atas Nama Muani dengan tanggal Kematian 30 Mei 2023 dengan Sebab Kematian Kecelakaan;*
- Bahwa Terdakwa Akrom Alfa Ro'si Bin Murawan dalam mengemudikan Kendaraan Toyota Avanza Nopol N 1538 AAX tidak memiliki SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya dan sebelum Terdakwa Menabrak Saksi Sri Widia Astuti dan Saksi Muani tidak membunyikan klakson kendaraan Toyota Avanza Nopol N 1538 AAX yang dikemudikannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sobani bin Arta (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak Sdri. Sri Widia Astuti dan Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki;
 - bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di depan bengkel sepeda motor milik saksi dan saat itu posisi saksi sedang menghadap ke tempat kejadian;
 - bahwa awalnya mobil yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Utara menuju ke Selatan dalam keadaan cepat, tiba-tiba mobil oleng ke kiri masuk ke bahu jalan lalu menabrak meja yang berada di depan warung, kemudian mobil belok ke arah kanan sehingga bagian bumper depan mobil menabrak pejalan kaki yaitu Sdri. Sri Widia dan Sdri. Muani pada bagian tubuh sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdri. Sri Widia dan Sdri. Muani jatuh di bahu jalan sekira 6 (enam) meter dari titik benturannya;
- bahwa pada tubuh Sdri. Sri Widia dan Sdri. Muani terdapat luka-luka dan ada darah yang keluar kemudian saksi dan Terdakwa membawa Sdri. Sri Widia dan Sdri. Muani ke RS Ciremai Kota Cirebon;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak mendengar suara klakson mobil;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, penyebab kecelakaan karena Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk;
- bahwa kondisi Sdri. Sri Widia saat ini belum bisa jalan normal sedangkan Sdri. Muani sekira sebulan setelah kecelakaan akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sri Widia Astuti binti Lasimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak saksi dan nenek saksi yaitu Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki hendak belanja ke pasar;
- bahwa saat itu saksi berjalan ke arah Utara dan berada di sebelah kiri nenek saksi tiba-tiba saksi melihat mobil Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX dari arah Utara menuju ke Selatan menabrak meja yang berada di depan warung kemudian mobil belok ke arah kanan lalu bumper depan mobil menabrak bagian sebelah kanan saksi dan nenek saksi hingga saksi bersama nenek saksi terseret sekira 6 (enam) meter dan terjatuh di bahu jalan setelah mobil berhenti;
- bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mobil dalam keadaan cepat dan saksi tidak mendengar suara klakson mobil;
- bahwa saksi dan nenek saksi selanjutnya ditolong oleh saksi Sobani dan Terdakwa lalu dengan menggunakan mobil tersebut dibawa ke RS Ciremai Kota Cirebon;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kaki patah dan saksi bersama nenek saksi sempat dirawat di RS;
- bahwa saat ini saksi belum bisa jalan normal dan masih menggunakan alat bantu sedangkan nenek saksi yaitu Sdri. Muani belum sembuh sehingga sebulan setelah kecelakaan akhirnya meninggal dunia;
- bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya perawatan bagi saksi dan nenek saksi serta tidak memberikan santunan dan tidak meminta maaf atas perbuatannya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Herman Nurdin bin Kusuma (alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak keponakan saksi yaitu saksi Sri Widia dan ibu saksi yaitu Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki hendak belanja ke pasar Kalitanjung;
- bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Sobani bila saat saksi Sri Widia dan Sdri. Muani sedang jalan kaki di bahu jalan tiba-tiba dari arah Utara datang mobil Toyota Avanza menabrak warung kemudian menabrak saksi Sri Widia dan Sdri. Muani;
- bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobilnya membawa saksi Sri Widia dan Sdri. Muani ke rumah sakit;
- bahwa saksi Sri Widia dan Sdri. Muani sempat di rawat di rumah sakit, saksi Sri Widia menderita luka di bagian kaki sebelah kiri sedangkan Sdri. Muani menderita luka di bagian kaki kanan dan kiri serta tangan kanan;
- bahwa saat ini saksi Sri Widia berjalanya belum normal sedangkan sebulan setelah kecelakaan, Sdri. Muani meninggal dunia di rumah;
- bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan biaya perawatan maupun santunan kepada keluarga Sdri. Muani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Wahrudin bin Rumli, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak 2 (dua) orang yang sedang berjalan kaki;
- bahwa awalnya saksi yang duduk di jok depan sebagai penumpang berada dalam kondisi tidur lalu saksi kaget dan terbangun karena mobil oleng lalu mobil menabrak warung pertama dan warung kedua bagian depan kemudian saksi menepuk badan Terdakwa yang sedang menyupir dalam keadaan tidur selanjutnya Terdakwa bangun dan banting setir ke arah kanan namun kaget melihat 2 (dua) orang pejalan kaki hingga Terdakwa berusaha mengerem tetapi karena ban mobil bocor, maka menabrak 2 (dua) orang tersebut yang sedang berjalan kaki di bahu jalan hingga terseret setelah itu mobil berhenti;
- bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dari mobil Terdakwa;



- bahwa setelah mobil berhenti, saksi dan Terdakwa turun dari mobil melihat para korban yang berada didepan mobil dalam keadaan luka parah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobilnya membawa para korban ke rumah sakit;
- bahwa saksi tidak mengetahui kondisi para korban saat ini karena saksi kemudian dijemput oleh saudara untuk melanjutkan pulang ke Tegal;
- bahwa saksi bersama keluarga saksi menyewa mobil Terdakwa melalui aplikasi Grab dan berangkat dari Subang sekira pukul 01.30 WIB menuju Tegal dan beristirahat di pom bensin di Indramayu sekira pukul 03.00 WIB, namun karena kejadian tersebut saksi membayar sebagian uang sewa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Marcelino Kristianto bin Handoko, dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik tanggal 19 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui dari teman bila pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak warung dan 2 (dua) orang pejalan kaki;
- bahwa para korban mengalami patah tulang;
- bahwa mobil Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX adalah milik saksi dan saksi yang memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawanya;

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 01/VER/V/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai tanggal 16 Mei 2023 an. Muani binti Kanan, dengan hasil pemeriksaan: pada lengan atas terdapat patah tulang, pada tulang kering kiri terdapat patah tulang, pada paha kanan bawah terdapat patah tulang, dan pada dahi kiri terdapat luka robek dasar tulang, karena itu orang tersebut mendapat cacat;
- Visum et Repertum Nomor: 02/VER/V/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai tanggal 16 Mei 2023 an. Sri Widia Astuti, dengan hasil pemeriksaan: terdapat patah tulang pada tulang kering kaki kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang atas, karena itu orang tersebut mendapat cacat;
- Surat Keterangan Kematian No: 472.12/36/Kel.Syg/VI/2023 an. Muani, tanggal kematian 30 Mei 2023, diterbitkan oleh Kel. Sunyaragi, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak 2 (dua) orang yang sedang berjalan kaki;
- bahwa awalnya pada hari Rabu Terdakwa berangkat dari Malang sekira pukul 24.00 WIB menuju Jakarta karena di sewa orang, lalu saat berada di Depok menuju arah pulang ke Malang Terdakwa mendapat orderan melalui aplikasi Grab dari Subang menuju ke Tegal dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa berangkat dari Subang sekira pukul 01.30 WIB membawa keluarga saksi Wahrudin berjumlah 5 (lima) orang dan beristirahat minum kopi sekira pukul 03.00 WIB di pom bensin di Indramayu setelah itu melanjutkan perjalanan karena dikejar waktu untuk segera mobil dikembalikan kepada pemiliknya;
- bahwa saat menyetir Terdakwa lelah hingga mengantuk dan tertidur kemudian mobil hilang kendali dan menabrak 2 (dua) warung bagian depan lalu Terdakwa dibangunkan oleh saksi Wahrudin yang duduk di jok depan penumpang hingga Terdakwa kaget dan banting setir ke arah kanan sembari berusaha berhenti dengan cara mengerem secara mendadak karena melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki namun ban mobil dalam keadaan kempes/bocor serta jalan juga ada pasinya sehingga mobil tidak bisa berhenti dan menabrak 2 (dua) orang tersebut yang sedang berjalan kaki di bahu jalan hingga terseret sekira 5 (lima) meter setelah itu mobil berhenti;
- bahwa Terdakwa kemudian turun dan membawa para korban ke rumah sakit;
- bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan ada mendapat kabar bila salah satu korban akhirnya meninggal dunia;
- bahwa mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan milik saksi Marcelino yang tinggal di Malang, Jawa Timur dan Terdakwa hanya sebagai supir saja;
- bahwa Terdakwa sebagai supir sejak tahun 2010 namun tidak memiliki SIM A;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak saksi Sri Widia Astuti dan Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki;
- bahwa awalnya pada hari Rabu Terdakwa berangkat dari Malang sekira pukul 24.00 WIB menuju Jakarta karena di sewa orang, lalu saat berada di Depok menuju arah pulang ke Malang Terdakwa mendapat orderan melalui aplikasi Grab dari Subang menuju ke Tegal dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa berangkat dari Subang sekira pukul 01.30 WIB membawa keluarga saksi Wahrudin berjumlah 5 (lima) orang dan beristirahat minum kopi sekira pukul 03.00 WIB di pom bensin di Indramayu setelah itu melanjutkan perjalanan karena dikejar waktu untuk segera mobil dikembalikan kepada pemiliknya;
- bahwa saat menyetir Terdakwa lelah hingga mengantuk dan tertidur kemudian mobil hilang kendali dan menabrak 2 (dua) warung bagian depan lalu Terdakwa dibangunkan oleh saksi Wahrudin yang duduk di jok depan penumpang hingga Terdakwa kaget dan banting setir ke arah kanan menuju arah Selatan sembari berusaha berhenti dengan cara mengerem secara mendadak karena melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki ke arah Utara namun ban mobil dalam keadaan kempes/bocor serta jalan juga ada pasirnya sehingga mobil tidak bisa berhenti dan menabrak 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi Sri Widia dan Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki di bahu jalan hingga terseret sekira 5 (lima) meter setelah itu mobil berhenti;
- bahwa Terdakwa kemudian turun dan membawa para korban ke RS Ciremai Kota Cirebon;
- bahwa saksi Sri Widia dan Sdri. Muani sempat di rawat di rumah sakit, saksi Sri Widia menderita luka di bagian kaki sebelah kiri sedangkan Sdri. Muani menderita luka di bagian kaki kanan dan kiri serta tangan kanan;
- bahwa saat ini saksi Sri Widia berjalannya belum normal dan masih menggunakan alat bantu sedangkan Sdri. Muani yang merupakan nenek saksi Sri Widia belum sembuh sehingga sebulan setelah kecelakaan akhirnya meninggal dunia di rumah;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/V/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai tanggal 16 Mei 2023 an. Muani binti Kanan, dengan hasil pemeriksaan: pada lengan atas terdapat patah tulang, pada tulang kering kiri terdapat patah tulang, pada paha kanan bawah terdapat patah tulang, dan pada dahi kiri terdapat luka robek dasar tulang, karena itu orang tersebut mendapat cacat;
- bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 02/VER/V/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai tanggal 16 Mei 2023 an. Sri Widia Astuti, dengan hasil pemeriksaan: terdapat patah tulang pada tulang kering kaki kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang atas, karena itu orang tersebut mendapat cacat;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/36/Kel.Syg/VI/2023 an. Muani, tanggal kematian 30 Mei 2023, diterbitkan oleh Kel. Sunyaragi, tanggal 5 Juni 2023;
- bahwa mobil Toyota Avanza yang Terdakwa kemudikan milik saksi Marcelino yang tinggal di Malang, Jawa Timur dan Terdakwa hanya sebagai supir saja;
- bahwa Terdakwa sebagai supir sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif PERTAMA Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN KEDUA Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif PERTAMA Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan



karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **AKROM ALFA RO'SI bin MURAWAN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggerakkan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide*: Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi oleh karena adanya kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor yakni kurang perhatian untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin terjadi yang mana perbuatan tersebut tidak dimaksudkan sama sekali oleh pengemudi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Brigjen Darsono Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, mobil merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX yang dikemudikan Terdakwa menabrak saksi Sri Widia Astuti dan Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu Terdakwa berangkat dari Malang sekira pukul 24.00 WIB menuju Jakarta karena di sewa orang, lalu saat berada di Depok menuju arah pulang ke Malang Terdakwa mendapat orderan melalui aplikasi Grab dari Subang menuju ke Tegal dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa berangkat dari Subang sekira pukul 01.30 WIB membawa keluarga saksi Wahrudin berjumlah 5 (lima) orang dan beristirahat minum kopi sekira pukul 03.00 WIB di pom bensin di Indramayu setelah itu melanjutkan perjalanan karena dikejar waktu untuk segera mobil dikembalikan kepada pemiliknya;



Menimbang, bahwa saat menyetir Terdakwa lelah hingga mengantuk dan tertidur kemudian mobil hilang kendali dan menabrak 2 (dua) warung bagian depan lalu Terdakwa dibangunkan oleh saksi Wahrudin yang duduk di jok depan penumpang hingga Terdakwa kaget dan banting setir ke arah kanan menuju arah Selatan sembari berusaha berhenti dengan cara mengerem secara mendadak karena melihat ada 2 (dua) orang pejalan kaki ke arah Utara namun ban mobil dalam keadaan kempes/bocor serta jalan juga ada pasirnya sehingga mobil tidak bisa berhenti dan menabrak 2 (dua) orang tersebut yaitu saksi Sri Widia dan Sdri. Muani yang sedang berjalan kaki di bahu jalan hingga terseret sekira 5 (lima) meter setelah itu mobil berhenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian turun dan membawa para korban ke RS Ciremai Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang tetap mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX meski Terdakwa lelah hingga mengantuk dan tertidur kemudian mobil hilang kendali dan menabrak 2 (dua) warung bagian depan serta 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu saksi Sri Widia dan Sdri. Muani, telah menunjukkan adanya kurang hati-hatian pada perbuatan Terdakwa untuk memperhatikan sesuatu yang mungkin terjadi yang mana perbuatan tersebut tidak dimaksudkan sama sekali oleh Terdakwa, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.3 Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 90 KUHP tersebut disebutkan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:



1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, jika luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (*rompong*) dalam teks Bahasa Belanda "*verminking*", cacat sehingga "*jelek*" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

(R. SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 98-99, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa bila setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa berhenti dan membawa para korban saksi Sri Widia dan Sdri. Muani ke RS Ciremai Kota Cirebon menggunakan mobil yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa saksi Sri Widia dan Sdri. Muani sempat di rawat di rumah sakit, saksi Sri Widia menderita luka di bagian kaki sebelah kiri sedangkan Sdri. Muani menderita luka di bagian kaki kanan dan kiri serta tangan kanan. Hingga saat ini saksi Sri Widia berjalannya belum normal dan masih menggunakan alat bantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 02/VER/V/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai tanggal 16 Mei 2023 an. Sri Widia Astuti, dengan hasil pemeriksaan: terdapat patah tulang pada tulang kering kaki kiri dan luka robek pada kepala bagian belakang atas, karena itu orang tersebut mendapat cacat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Sri Widia mengalami luka berat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Kumulatif PERTAMA Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif PERTAMA tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif KEDUA Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pasal dakwaan sebelumnya serta telah pula terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian terhadap unsur ini patut pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pasal dakwaan sebelumnya serta telah pula terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan dengan demikian terhadap unsur ini patut pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa orang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bila setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa berhenti dan membawa para korban saksi Sri Widia dan Sdri. Muani ke RS Ciremai Kota Cirebon menggunakan mobil yang Terdakwa kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdri. Muani sempat dirawat di rumah sakit dan telah pulang ke rumah namun belum sembuh sehingga sebulan setelah kecelakaan akhirnya meninggal dunia di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/V/2023 diterbitkan oleh RS Ciremai tanggal 16 Mei 2023 an. Muani binti Kanan, dengan hasil pemeriksaan: pada lengan atas terdapat patah tulang, pada tulang kering kiri terdapat patah tulang, pada paha kanan bawah terdapat patah tulang, dan pada dahi kiri terdapat luka robek dasar tulang, karena itu orang tersebut mendapat cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 472.12/36/Kel.Syg/VI/2023 an. Muani, tanggal kematian 30 Mei 2023, diterbitkan oleh Kel. Sunyaragi, tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdri. Muani mengalami luka dan meski telah mendapatkan perawatan pada akhirnya korban Sdri. Muani meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Kumulatif KEDUA Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sri Widia Astuti binti Lasimin mengalami luka berat dan Sdri. Muani binti Kanan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan Terdakwa pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana penjara dan / atau denda, maka sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku (Terdakwa) serta penanggulangan secara komprehensif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX berikut 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX, oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan merupakan milik saksi Marcelino Kristianto bin Handoko yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Marcelino Kristianto bin Handoko melalui Terdakwa Akrom Alfa Ro'si bin Murawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKROM ALFA RO'SI bin MURAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif PERTAMA dan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX,
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza No.Pol N-1538-AAX,Dikembalikan kepada saksi Marcelino Kristianto bin Handoko melalui Terdakwa Akrom Alfa Ro'si bin Murawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon serta Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tjetje Suryadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)